



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Sagen.**
2. Tempat lahir : Makaranganan.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Desember 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pulau Makaranganang, RT/RW : 002/003, Desa

Sailus, Kec. Liukang Tangaya, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SAGENA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PERIKANAN" sebagaimana **Dakwaan tunggal**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit KM. ALPINA PUTRA GT 26 yang berwarna putih bagian atas, dan berwarna merah pada bagian bawah, dengan mesin penggerak 3 (tiga) Unit, yaitu Merk YANMAR 300 PK, Merk JIANDONG 300 PK dan Merk PS 120 ; **dikembalikan kepada terdakwa.**

b. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan muatan Ikan jenis campuran sebanyak \pm 1 (satu) Ton; **dirampas untuk negara**

c. Dokumen Kapal berupa:

- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/92/16/UPP.Lbk-19 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 182/Pe diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 26 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/93/01/UPP.LBK-19 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0101 tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) NO: PK.307/04/38/UPP.Lbk-18 diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 14 Agustus 2018 atas nama H. SAGENA;
- 1 (satu) Buku Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 376 tanggal 26 Agustus 2019 Nama Kapal Alpina Putra 02;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Nomor: 145/915/Pem/2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Hak Milik Kapal Nomor: 145/916/Pem./2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sailus Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkejena dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan No: REG./DSL/KTL/2019 diterbitkan di Pulau Makaranganan.

dikembalikan kepada terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. SAGENA pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 14.46 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Perairan menuju Pelabuhan Khayangan Lombok Timur pada pada titik koordinat S 07 55 531 E 117 14.496 atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, sebagai Nakhoda kapal yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 pukul 20.00 Wita, terdakwa H. Sagena menahkodai kapal motor KM. ALPINA PUTRA 02 berlayar dari Pelabuhan Khayangan Kabupaten.Lombok Timur Provinsi. NTB bersama 4 (empat) abk Kapal menuju Pulau Makaranganan Kabupaten .Pangkajene dan Kepulauan memuat es balok dan sembako. Pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 wita Kapal KM. ALPINA PUTRA 02 tiba di Pulau Makaranganan Kabupaten .Pangkajene provinsi.Sulawesi Selatan. Pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bersama Abk menaikkan ikan ke atas Kapal KM. ALPINA PUTRA 02. Pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 07.00 wita kapal motor KM. ALPINA PUTRA 02 berangkat dari Pulau Makaranganang menuju ke Perairan Khayangan Kabupaten. Lombok Timur dan sekitar pukul 14.46 wita pada titik koordinat S 07 55 531 E 117 14 496 kapal diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Polisi diperairan Laut Plores. setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. ALPINA PUTRA 02 tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Selanjutnya Kapal KM. ALPINA PUTRA 02 dan semua awak kapal dibawa menuju pangkalan polairud di Khayangan Kabupaten. Lombok Timur.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 94 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Akhmad, S.Adm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Pihak kepolisian terkait penangkapan yang telah kami lakukan terhadap terdakwa.
- Bahwa kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengangkut ikan tanpa disertai dengan surat Ijin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI).
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar jam 14.46 Wib di perairan Laut Flores Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Kapal tersebut berangkat dari Pulau Makaranga menuju perairan khayangan kabupaten Lombok Barat dengan membawa ikan.
- Bahwa Kapal yang ditangkap tersebut dengan jenis Kapal Motor Ukuran GT 26 yang menggunakan 3 mesin penggerak yaitu merk yanmar 300 PK, Merk Jiandong 300 PK dan merk PS120, dan kapal tersebut bernama KM Alpina Putra 02.
- Bahwa Kapal tersebut dinakhodai oleh terdakwa (H. Sagena).
- Bahwa Ketika itu saksi bersama dengan sdr Ramli Akhmad, Bani Kumar dimana kami sama sama dari Polairud NTB, yang mana penangkapan tersebut bermula saat kami melakukan patroli yaitu Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Pukul 10.00 wita dengan menggunakan kapal patrol polisi KP-1003 Dit Polairud Polda NTB bertolak menuju Perairan Pulau Medang dan sekitarnya guna melaksanakan patrol rutin. Pukul 13.30 wita KP-XXI 1003 Dit Polairud Polda NTB melihat adanya kapal menuju Perairan Laut Flores kemudian mendekati kapal tersebut. Pukul 14.46 wita KP-XXI 1003 Dit Polairud Polda NTB bersandar di sebelah kiri lambung kapal yang diketahui bernama KM. ALPINA PUTRA 02 GT. 26 dan melakukan pemeriksaan pada titik koordinat S 07°55'531" E 117°14'.496" Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. ALPINA PUTRA 02 GT. 26 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (tanpa Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan). Selanjutnya barang bukti beserta pelaku diamankan dan dikawal menuju Mako Dit Polairud Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami ketemuan terdakwa, sebagai Nakhoda, Samailah sebagai KKM lalu sdr hasan sebagai ABK serta sdr Rusni juga sebagai ABK.
 - Bahwa Kapal KM Alpina Putra 02 tersebut telah kami amankan di Mako Dit Polairud Polda NTB.
 - Bahwa ikan-ikan yang kami amankan telah di lelang, agar tak membusuk dan telah dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Muhamad Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Pihak kepolisian terkait penangkapan yang telah kami lakukan terhadap terdakwa.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengangkut ikan tanpa disertai dengan surat Ijin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI).
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar jam 14.46 Wib di perairan Laut Flores Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Kapal tersebut berangkat dari Pulau Makarangan menuju perairan khayangan kabupaten Lombok Barat dengan membawa ikan.
- Bahwa Kapal yang ditangkap tersebut dengan jenis Kapal Motor Ukuran GT 26 yang menggunakan 3 mesin penggerak yaitu merk yanmar 300 PK, Merk Jiandong 300 PK dan merk PS120, dan kapal tersebut bernama KM Alpina Putra 02.
- Bahwa Kapal tersebut dinakhodai oleh terdakwa (H. Sagena).
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan sdr Ramli Akhmad, Bani Kumar dimana kami sama sama dari Polairud NTB, yang mana penangkapan tersebut bermula saat kami melakukan patroli yaitu Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Pukul 10.00 wita dengan menggunakan kapal patrol polisi KP-1003 Dit Polairud Polda NTB bertolak menuju Perairan Pulau Medang dan sekitarnya guna melaksanakan patrol rutin. Pukul 13.30 wita KP-XXI 1003 Dit Polairud Polda NTB melihat adanya kapal menuju Perairan Laut Flores kemudian mendekati kapal tersebut. Pukul 14.46 wita KP-XXI 1003 Dit Polairud Polda NTB bersandar di sebelah kiri lambung kapal yang diketahui bernama KM. ALPINA PUTRA 02 GT. 26 dan melakukan pemeriksaan pada titik koordinat S 07°55'531" E 117°14'.496" Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. ALPINA PUTRA 02 GT. 26 tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (tanpa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Selanjutnya barang bukti beserta pelaku diamankan dan dikawal menuju Mako Dit Polairud Polda NTB guna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB.

- Bahwa pada saat itu kami ketemuan terdakwa sebagai Nakhoda, Samailah sebagai KKM lalu sdr hasan sebagai ABK serta sdr Rusni juga sebagai ABK.

- Bahwa Kapal KM Alpina Putra 02 tersebut telah kami amankan di Mako Dit Polairud Polda NTB.

- Bahwa dikarenakan ikan-ikan ketika sampai di Mako Dit Polairud Polda NTB dalam kondisi sudah mau membusuk maka untuk menghindari kerugian lebih besar maka ikan-ikan tersebut selanjutnya dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Herman Efendi, S.ST.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Pihak kepolisian terkait penangkapan yang telah dilakukan terhadap terdakwa dikarenakan diduga melanggar pasal 94 Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

- Bahwa dasar hukumnya adalah pasal 1 angka 18 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 24 antara lain :

- (1). Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse aktasedang dalam jaminan bank, harusmelampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

d. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan :
- 1). kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);
 - 2). kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
 - 3). kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikandan lingkungannya;
 - 4). kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5). kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP sebelum kapal melakukan operasi pengangkutan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6). Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 7). kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
 - 8). Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu :
- a. Untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
 - b. Untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
 - c. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;
- 2). fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
- 3). fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan
- 4). fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK).

- (3). Dalam hal kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIKPI atau pencabutan SIKPI.

- Bahwa Kewajiban memiliki/membawa SIKPI adalah kapal dengan tonase diatas 5 GT

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Pihak kepolisian terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengangkut ikan tanpa disertai dengan surat Ijin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar jam 14.46 Wib di perairan Laut Flores Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Kapal tersebut dinakhodai oleh Terdakwa.
- Bahwa Kapal tersebut berangkat dari Pulau Makarangan menuju perairan khayangan kabupaten Lombok Barat dengan membawa ikan.
- Bahwa Kapal yang ditangkap tersebut dengan jenis Kapal Motor Ukuran GT 26 yang menggunakan 3 mesin penggerak yaitu merk yanmar 300 PK, Merk Jiandong 300 PK dan merk PS120, dan kapal tersebut bernama KM Alpina Putra 02.
- Bahwa Pada saat itu di atas kapal ada Terdakwa, sebagai Nakhoda, Samailah sebagai KKM lalu sdr hasan sebagai ABK serta sdr Rusni juga sebagai ABK.
- Bahwa Kapal KM Alpina Putra 02 tersebut telah kami amankan di Mako Dit Polairud Polda NTB.
- Bahwa Ikan-ikan yang kami angkut kemudian telah di lelang, agar tak membusuk dan telah dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena mengangkut ikan tanpa disertai adanya SIKPI.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

- 1. Muhammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa yaitu seorang Nakhoda Kapal.
- Bahwa Sebuah kapal laut yang fungsinya untuk mengangkut ikan.
- Bahwa saksi tahu mengapa sdr H Sagena dijadikan terdakwa dalam perkara ini, yaitu dikarenakan terdakwa mengangkut ikan tanpa disertai SIKPI
- Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki SIKPI namun telah habis masa berlakunya.
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengurus SIKPI yang telah habis masa berlakunya dan saksi sendiri yang menguruskan SIKPI tersebut.
- Bahwa SIKPI yang saya uruskan tersebut belum terbit dikarenakan kapalnya terlebih dahulu harus di cek fisiknya dan kapal yang dinakhodai oleh terdakwa belum di cek fisiknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KM. ALPINA PUTRA GT 26 yang berwarna putih bagian atas, dan berwarna merah pada bagian bawah, dengan mesin penggerak 3 (tiga) Unit, yaitu Merk YANMAR 300 PK, Merk JIANDONG 300 PK dan Merk PS 120.
2. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan muatan Ikan jenis campuran sebanyak \pm 1 (satu) Ton;
3. Dokumen Kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/92/16/UPP.Lbk-19 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 22 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 182/Pe diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 26 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/93/01/UPP.LBK-19 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 22 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0101 tanggal 12 April 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) NO: PK.307/04/38/UPP.Lbk-18 diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 14 Agustus 2018 atas nama H. SAGENA;
 - 1 (satu) Buku Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 376 tanggal 26 Agustus 2019 Nama Kapal Alpina Putra 02;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Nomor: 145/915/Pem/2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Hak Milik Kapal Nomor: 145/916/Pem./2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sailus Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkejena dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan No: REG./DSL/KTL/2019 diterbitkan di Pulau Makaranganan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengangkut ikan tanpa disertai dengan surat Ijin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar jam 14.46 Wib di perairan Laut Flores Kabupaten Sumbawa oleh Dit Polairud Polda NTB.
- Bahwa Kapal tersebut dinakhodai oleh Terdakwa.
- Bahwa Kapal tersebut berangkat dari Pulau Makarangan menuju perairan khayangan kabupaten Lombok Barat dengan membawa ikan.
- Bahwa Kapal yang ditangkap tersebut dengan jenis Kapal Motor Ukuran GT 26 yang menggunakan 3 mesin penggerak yaitu merk yanmar 300 PK, Merk Jiandong 300 PK dan merk PS120, dan kapal tersebut bernama KM Alpina Putra 02.
- Bahwa Pada saat itu di atas kapal ada Terdakwa, sebagai Nakhoda, Samailah sebagai KKM lalu sdr hasan sebagai ABK serta sdr Rusni juga sebagai ABK.
- Bahwa Ikan-ikan yang kami angkut kemudian telah di lelang, agar tak membusuk dan telah dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **94 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tidak memiliki Surat Ijin kapal pengangkut Ikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ad.1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tidak memiliki Surat Ijin kapal pengangkut Ikan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa "Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan".

Menimbang, bahwa dalam pasal 28 ayat 1 dengan jelas menyebutkan bahwa " Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI" sedangkan dalam pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan apabila dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan dalam pasal-pasal yang tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. ALPINA PUTRA 02 oleh saksi RAMLI AKHAMAD dan saksi ZAINUDDIN dapat diketahui kalau kapal tersebut sedang mengangkut Ikan dari Pulau Makaraganang menuju ke Pelabuhan Khayangan Kabupaten Lombok Timur, kemudian oleh saksi RAMLI AKHAMAD dan saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa ditanya tentang Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan ternyata Terdakwa tidak bisa memperlihatkan, karena menurut Terdakwa SIKPI yang dimiliki sudah mati dan sedang dalam proses pengurusan, yang dalam hal ini dibuktikan dengan keterangan dari saksi a de charge Muhammad Ali selaku pengurus perpanjangan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan kapal Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan telah dapat dibuktikan kalau kapal motor KM. ALPINA PUTRA 02 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut ikan dan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **94 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur pula mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KM. ALPINA PUTRA GT 26 yang berwarna putih bagian atas, dan berwarna merah pada bagian bawah, dengan mesin penggerak 3 (tiga) Unit, yaitu Merk YANMAR 300 PK, Merk JIANDONG 300 PK dan Merk PS 120 yang telah disita dari H. SAGENA, maka dikembalikan kepada H. SAGENA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan muatan Ikan jenis campuran sebanyak ± 1 (satu) Ton, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi RAMLI AKHAMAD dan saksi ZAINUDDIN dapat diketahui bahwa ikan jenis campuran sebanyak ± 1 (satu) Ton yang diangkut oleh Terdakwa dengan memakai Kapal Motor KM. ALPINA PUTRA adalah bukan merupakan sebuah alat untuk melakukan kejahatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun hasil dari sebuah kejahatan akan tetapi merupakan sebuah hasil pembelian Terdakwa di Pulau Makarangganan yang akan dibawa ke Pelabuhan Khayangan Kabupaten Lombok Timur selain itu kesalahan yang telah terbukti pada perbuatan Terdakwa bukan merupakan sebuah kejahatan akan tetapi berupa pelanggaran tentang administrasi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti yang disita dari Terdakwa H. SAGENA untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa H. SAGENA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/92/16/UPP.Lbk-19 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 182/Pe diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 26 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/93/01/UPP.LBK-19 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0101 tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) NO: PK.307/04/38/UPP.Lbk-18 diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 14 Agustus 2018 atas nama H. SAGENA;
- 1 (satu) Buku Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 376 tanggal 26 Agustus 2019 Nama Kapal Alpina Putra 02;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Nomor: 145/915/Pem/2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Hak Milik Kapal Nomor: 145/916/Pem./2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sailus Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkejena dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan No: REG./DSL/KTL/2019 diterbitkan di Pulau Makarangganan.

Yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan dari H. SAGENA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SAGENA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ketika dalam hal ini sudah mengurus pembuatan SIKPI;
- Terdakwa seorang nelayan yang mata pencariannya didapat dari hasil perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan UU No 31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAGENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 ayat (1)**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit KM. ALPINA PUTRA GT 26 yang berwarna putih bagian atas, dan berwarna merah pada bagian bawah, dengan mesin penggerak 3 (tiga) Unit, yaitu Merk YANMAR 300 PK, Merk JIANDONG 300 PK dan Merk PS 120 ;
 - b. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan muatan Ikan jenis campuran sebanyak \pm 1 (satu) Ton.
 - c. Dokumen Kapal berupa :
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/92/16/UPP.Lbk-19 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 22 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 182/Pe diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 26 Nopember 2018;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/93/01/UPP.LBK-19 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 02.18.01.5297.0101 tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) NO: PK.307/04/38/UPP.Lbk-18 diterbitkan di Labuhan Lombok tanggal 14 Agustus 2018 atas nama H. SAGENA;
- 1 (satu) Buku Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 376 tanggal 26 Agustus 2019 Nama Kapal Alpina Putra 02;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Nomor: 145/915/Pem/2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Hak Milik Kapal Nomor: 145/916/Pem./2017 diterbitkan di Seruni Mumbul tanggal 9 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Sailus Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkejena dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan No: REG./DSL/KTL/2019 diterbitkan di Pulau Makarangganan.

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020., oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Krisna Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Sugeng Irfandi. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)